



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS PERHUBUNGAN

UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH V KABUPATEN LINGGA

Alamat : Pelabuhan Sei. Tenam Desa Mentuda Kecamatan Lingga

Email : dishubupt5@kepriprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH V KABUPATEN LINGGA

Nomor : 01/SK_UPTD – V/2025

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

KEPALA UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH V KABUPATEN LINGGA,

- Menimbang :
- Berdasarkan hasil pemeriksaan saudara **T. Zakharias Syaputra, S.E.,M.M**, NIP 198410092007011002 Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor : 800/92/DISHUB/2024 Tanggal 23 Desember 2024 telah terbukti melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin jam kerja yaitu tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 hari;
 - Berdasarkan Nota Dinas Kepala Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 862.1/829/DISHUB/2024 tanggal 31 Desember 2024 Hal Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Saudara T. Zakharias Syaputra, S.E., M.M
 - Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8, ayat 1, huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama : **T. Zakharias Syaputra, S.E.,M.M**

NIP : 198410092007011002

Pangkat : Penata (III/c)

Jabatan : Kepala Tata Usaha UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V
Kabupaten Lingga

Unit Kerja : UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga,
Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.

Karena yang bersangkutan telah dilakukan Pemeriksaan pada tanggal 23 Desember 2024, dinyatakan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 8, ayat 1, huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Sungai Tenam
pada tanggal : 4 Januari 2025

Kepala UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan
Wilayah V Kabupaten Lingga

\$_{ttd}\$

ARYANTO, S.Mn
Pengatur TK. I / III.d
NIP. 197904192005021006

Tembusan:

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau (sebagai laporan);
2. Plt. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;
4. Yang bersangkutan;



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PERHUBUNGAN
Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Merewah
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang
Pos-el : dishub@kepriprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Nomor : 800/34/Umpeg-Dishub/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. Berdasarkan hasil pemeriksaan saudara Rafli Ihza Al-Ayubi, NIPPPK 200103272025211002 telah terbukti melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin jam kerja yaitu tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 hari;
- b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 tahun 2023;
- c. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 tahun 2023 Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :
- Nama : Rafli Ihza Al-Ayubi
NIPPPK : 200103272025211002
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Karena yang bersangkutan pada tanggal 10 Januari 2025, 15 Januari 2025 dan 17 Januari 2025, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 tahun 2023 Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima Keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Tanjungpinang
pada tanggal : 28 Agustus 2025

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Muhamad Reza, S.H., M.H.
Penata Tk I (III/d)
NIP 198209072011012007

- Tembusan:
1. Kepala BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau;
2. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Yang bersangkutan;



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PERHUBUNGAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Merewah
(Gedung B1 Lt. I & II) Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el : dishub@kepriprov.go.id Laman : <https://dishub.kepriprov.go.id>

Tanjungpinang, 27 Agustus 2025

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kepulauan Riau

di-

Tempat

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, saya/Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Rafli Ihza Al-Ayubi
NIPPPK : 200103272025211002
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat dilaporkan sebagai berikut :

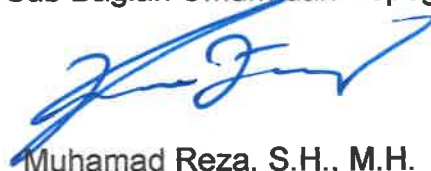
Bentuk Pelanggaran	Waktu	Tempat	Faktor yang memberatkan	Faktor yang meringankan	Dampak Perbuatan
Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan	10 Januari 2025 15 Januari 2025 17 Januari 2025	Dinas Perhubungan	Benar Melakukan Pelanggaran disiplin Tidak Masuk Kerja	Saudara Rafli ada yang masuk kerja tapi lupa mengurus terkait TMK nya yang absennya cuma satu kali	Penjatuhan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin jam kerja tidak masuk kerja tanpa keterangan, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin ringan yaitu teguran lisan.
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK tersebut diatas merupakan kewenangan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Muhamad Reza, S.H., M.H.

Penata Tk I (III/d)

NIP 198209072011012007

Tembusan ;

1. Sekretaris dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PERHUBUNGAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Merewah
(Gedung B1 Lt. I & II) Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el : dishub@kepriprov.go.id Laman : <https://dishub.kepriprov.go.id>

TELAAH STAF

Kepada : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dari : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
Tanggal : 27 Agustus 2025
Nomor : 800/33/Umpeg-Dishub/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Laporan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan dan Permintaan Keterangan Pelanggaran Disiplin a.n. Rafli Ihza Al-Ayubi

Telah dilakukan permintaan keterangan dan pemeriksaan terhadap pegawai a.n. Rafli Ihza Al-Ayubi atas pelanggaran disiplin yang dilakukan, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan mengakui telah melakukan pelanggaran disiplin jam kerja yakni tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 hari untuk periode Januari sampai dengan Juni 2025.
2. Saudara Rafli Ihza Al-Ayubi berjanji untuk tidak mengulangi dan berjanji untuk lebih disiplin lagi masuk kerja dan pulang kerja sesuai ketentuan yang berlaku
3. Kesimpulan
 - Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pegawai tersebut telah melakukan pelanggaran disiplin jam kerja yaitu tidak masuk tanpa keterangan selama 3 hari
 - Sesuai ketentuan sanksi atas pelanggaran disiplin tersebut dapat dijatuhi sanksi disiplin ringan yaitu teguran lisan
 - Penjatuhan disiplin ringan dapat dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Saran/Rekomendasi
Dapat dilakukan proses selanjutnya yaitu penerbitan surat keputusan sanksi disiplin ringan dari kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Demikian kami sampaikan dimohon arahan bapak untuk selanjutnya.

Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
Ahli Pertama

Nofi Marlina, S.A.P
Penata Muda (III/a)
NIP 198209072011012007



DINAS PERHUBUNGAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Merewah
(Gedung B1 Lt. I & II) Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el : dishub@kepriprov.go.id Laman : <https://dishub.kepriprov.go.id>

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor :800/32/Umpeg-Dishub/2025

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima, saya/Tim Pemeriksa:

1. Nama : Muhamad Reza, S.H., M.H.
NIP : 198408252010011013
Pangkat/Golongan : Penata Tk I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Nama : Nofi Marlina, S.A.P
NIP : 198209072011012007
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah, selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bersama dengan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama : Rafli Ihza Al-Ayubi
NIPPPK : 200103272025211002
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 tahun 2023 Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

1. Pertanyaan
Kenapa Saudara tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 hari tolong Jelaskan..?
 1. Jawaban
 - Saya dalam kondisi kurang sehat dan saya tidak memberikan surat keterangan sakit saat itu
 - Kendaraan saya rusak dan saya hanya absen satu kali dan tidak melakukan pengurusan terkait TMK saya
 - Saya lupa absen pulang dan ingat setelah waktu melewati batas absensi
 2. Pertanyaan
Apakah saudara sudah tau terkait peraturan disiplin jika tidak masuk tanpa keterangan dan sanksi yang diberikan
 2. Jawaban
Saya sudah tau kalau tidak masuk tanpa keterangan merupakan pelanggaran disiplin tapi saat itu saya lupa melaporkan terkait TMK saya di tanggal tersebut dan ini menjadi kelalaian saya
 3. Pertanyaan
Apakah saudara mau berjanji untuk tidak melakukan ulang pelanggaran disiplin yang sama dan berjanji untuk masuk kerja dan pulang kerja sesuai ketentuan waktu yang sudah ditetapkan, sesuai ketentuan jam kerja.
 3. Jawaban
Saya berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin dan berjanji untuk lebih disiplin lagi masuk kerja dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja dan jika saya melakukannya lagi saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan

Demikian berita acara pemeriksaan ini di buat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa :

1. Nama : Muhamad Reza, S.H., M.H
NIP : 98408252010011013
Tandatangan : 

2. Nama : Nofi Marlina, S.A.P
NIP : 198209072011012007
Tandatangan : 

Yang diperiksa :

Nama : Rafli Ihza Al-Ayubi
NIPPPK : 200103272025211002
Tandatangan : 



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PERHUBUNGAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Merewah
(Gedung B1 Lt. I & II) Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el : dishub@kepriprov.go.id Laman : <https://dishub.kepriprov.go.id>

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I

NOMOR : 800.1.6.2_3/DISHUB/2025

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara :

- I 1. Nama : Muhamad Fharis Akbar, S.Sos
NIPPPK : 199206142025211020
Pangkat/Golongan : IX
Jabatan : Penata Layanan Operasional
Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Nama : Rafli Ihza Al-Ayubi
NIPPPK : 200103272025211002
Pangkat/Golongan : V
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Untuk menghadap kepada :

Nama : Muhamad Reza, S.H., M.H.
NIP : 198408252010011013
Pangkat/Golongan : Penata Tk I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 27 Agustus 2025
Jam : 12.00 sampai selesai
Tempat : Ruang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Untuk diperiksa dan permintaan keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin yang saudara lakukan yaitu tidak masuk kerja tanpa keterangan dan foto presensi tidak sesuai ketentuan (sesuai hasil monitoring BKD dan KORPRI).

II Demikian untuk dilaksanakan

Tanjungpinang, 27 Agustus 2025

Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian,



Muhamad Reza, S.H., M.H.
NIP 198408252010011013

Tembusan :

1. Kepala BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PERHUBUNGAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Merewah
(Gedung B1 Lt. I & II) Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el : dishub@kepriprov.go.id Laman : <https://dishub.kepriprov.go.id>

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh Sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima, masing-masing :

1. Raja Erna Suzana, S.E, NIP. 197105192002122006, Pangkat/Golru Penata TK.I (III/d) yang selanjutnya disebut Pihak Pertama;
2. Muhamad Reza, S.H., M.H., NIP. 198408252010011013, Pangkat/Golru Penata TK.I (III/d), OPD Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Telah melaksanakan Desk Evaluasi dan Pembinaan Disiplin Tahun 2025 dan Pendampingan Penggunaan Aplikasi E-Kinerja BKN dengan Hasil sebagai berikut :

A. Data Kehadiran Pegawai Bulan Januari - Juni 2025

NO	NAMA	PEGAWAI	JUMLAH TIDAK MASUK KERJA (TMK)	SANKSI DISIPLIN
1.	KURNIYAWAN, S. TR	PNS	8	PERYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERULIS
2.	T. ZAKHARIAS SYAPUTRA, MM	PNS	6	TEGURAN TERTULIS
3.	MUHAMMAD MURDAN NUGROHO	PPPK	8	PERYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERULIS
4.	FARHAN AULIA SAPUTRA	PPPK	7	PERYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERULIS
5.	RAFLI IHA AL AYUBI	PPPK	3	TEGURAN LISAN

B. Data Dugaan Penggunaan Blacklist Aplikasi Presensi

NO	NAMA PEGAWAI	KETERANGAN
1.	-	-
2.	-	-
3.	-	-

E. Penggunaan Aplikasi Ekinerja BKN

Jumlah Keseluruhan Pegawai 132 Orang

Jumlah Pegawai yang sudah mengisi ekinerja 98 Orang

Jumlah Pegawai yang belum mengisi ekinerja 34 Orang

F. Permasalahan Dalam Penggunaan Aplikasi Ekinerja BKN

Atasan belum melakukan pengisian simanja sehingga bawahan belum bisa melakukan pengisian Ekinerja

C. Tindak Lanjut Masalah

1. Membuatkan tutorial cara pengisian Ekinerja
2. Menyurati masing-masing UPT untuk melakukan pengisian simanja
3. Sudah dilakukan sosialisasi terkait tata cara pengisian simanja
4. Sudah dibentuk PIC masing-masing unit untuk memudahkan koordinasi

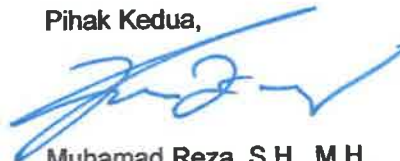
Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya yang kemudian dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama,

Raja Erna Suzana, S.E
NIP 197105192002122006

Dibuat di Tanjungpinang

Pihak Kedua,



Muhamad Reza, S.H., M.H.
NIP 198408252010011013



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PERHUBUNGAN
**UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
WILAYAH V KABUPATEN LINGGA**

Pelabuhan Sei Tenam Desa Mentuda Kecamatan Lingga
Pos-el : dishubkepripud5@gmail.com

NOTA DINAS

Yth. : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
Dari : Kepala UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga
Tembusan : Plt. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
Tanggal : 9 Januari 2025
Nomor : 500.11.16.4/12/UPT-V/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Hal : Penyampaian Berita Acara Permintaan Keterangan an. T. Zakharias Syahputra, SE, MM

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Panggilan Dinas kepada Sudara T. Zakharias Syahputra, SE, MM (Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga) Nomor : 500.11.16.4/10/UPTD-V/2025 tanggal 8 Januari 2025 (Surat Panggilan terlampir), bersama ini kami sampaikan Berita Acara Permintaan Keterangan kepada yang bersangkutan sebagaimana terlampir.

Merujuk pada Point 7 Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor : 500.11.16.4/11/UPTD-V/2025 tanggal 9 Januari 2024 agar menolak (melakukan Penolakan) terhadap Presensi SIAP KEPRI yang dilakukan T. Zakharias Syahputra, SE, MM pada tanggal 7 Januari 2025 dan 8 Januari 2025

Demikian disampaikan, selanjutnya mohon petunjuk dan arahan terimakasih

Kepala UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan
Wilayah V Kabuapten Lingga



ARYANTO, S.Mn
Penata TK. I (III,d)
NIP. 19790419 200502 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PERHUBUNGAN
**UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
WILAYAH V KABUPATEN LINGGA**
Pelabuhan Sei Tenam Desa Mentuda Kecamatan Lingga
Post-el : dishubkepri_upt5@gmail.com

BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN
NOMOR : 500.11.16.4/11/UPTD-V/II/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aryanto, S.Mn
NIP : 197904192005021006
Pangkat/Golongan : Penata TK. I / III d
Jabatan : Kepala UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V
Kabupaten Lingga

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama : T. Zakharias Syahputra, SE., MM
NIP : 198410092007011009
Pangkat/Golongan : Penata / III c
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Penyelenggara
Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga

Pada Hari ini Kamis Tanggal Sembilan Bulan Januari Tahun 2025 Pukul 10.00 WIB bertempat di UPTD Penyelenggara Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga telah dimintai keterangan terkait dengan Surat Panggilan dari Kepala UPTD Penyelenggara Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga Nomor 500.11.16.4/10/UPTD-V/II/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal panggilan, sehubungan dengan surat Panggilan dimaksud dilakukan pemanggilan Saudara T. Zakharias Syahputra, SE., MM untuk pemberian klarifikasi atas perihal dimaksud, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sdr. T. Zakharias Syahputra, SE., MM tidak melakukan persensi absen pada tanggal 6 Januari 2025
2. Sdr. T. Zakharias Syahputra, SE., MM mengakui tidak ada melakukan komunikasi terkait ketidak hadiran di UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga dari tanggal 6 s.d 8 Januari 2025.
3. Sdr. T. Zakharias Syahputra, SE., MM mengakui berada di Dabo Singkep dan melakukan Presensi di Pelabuhan Dabo dari tanggal 7 Januari s.d 8 Januari 2025 tanpa meminta izin dengan Kepala UPTD Penyelenggara Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga
4. Sdr.T. Zakharias Syahputra, SE., MM belum melakukan verifikasi laporan bulan Desember 2024 dan belum menindaklanjuti bebrapa hal sebagaimana yang telah disepakati pada rapat bersama pada tanggal 30 Desember 2024 di Kantor UPTD Penyelenggara Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga

21

5. Sdr. T. Zakharias Syahputra, SE., MM bersedia menyelesaikan segala Hutang tahun 2024 di beberapa toko/penyedia
6. Sdr. T. Zakharias Syahputra, SE., MM diminta segera menyelesaikan berita acara pengembalian bonggol Pas tahun 2024 dan untuk segera mengirimkan ke Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
7. Sehubungan dengan point 3 diatas, Kepala UPTD selaku atasan langsung Sdr. T. Zakharias Syahputra, SE., MM menolak presensi yang dilakukan yang bersangkutan, karena tidak adanya izin baik secara lisan maupun tulisan
8. Sdr. Aryanto, S.Mn selaku Kepala UPTD Penyelenggara Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga mengingatkan bahwa ini merupakan teguran terakhir, apabila melakukan pelanggaran disiplin kembali maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara permintaan keterangan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan, untuk dijadikan pedoman dalam kebijakan penjatuhan sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku.

Sungai Tenam, 9 Januari 2025

Yang Dimintai Keterangan



T. Zakharias Syahputra, SE., MM
Penata (III/c)
NIP. 198410092007011009

Kepala UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan
Wilayah V kabupaten Lingga



Aryanto, S. Mn
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197904192005021006



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PERHUBUNGAN
**UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
WILAYAH V KABUPATEN LINGGA**

Jalan Pelabuhan No.1 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep
Pos-el : dishubkepriuptd5@gmail.com

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I
NOMOR : 500.11.16.4/72/UPTD-V/IX/2025

I. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara :

Nama : T. Zakharias Syahputra, SE., MM
NIP : 198410092007011002
Pangkat/Golongan : Penata (IIIc)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Unit Kerja : UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V
Kabupaten Lingga

Untuk menghadap kepada :

Nama : Aryanto, S.Mn
NIP : 197904192005021006
Pangkat/Golongan : Penata Tk I (III/d)
Jabatan : Kepala UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V
Kabupaten Lingga

Pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 19 September 2025
Jam : 08.00 sampai selesai
Tempat : Ruang Kepala UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan
Wilayah V Kabupaten Lingga

Untuk diperiksa dan permintaan keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa keterangan.

II Demikian untuk dilaksanakan

Dabo Singkep, 18 September 2025

Kepala UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan
Wilayah V Kabupaten Lingga,



Aryanto, S.Mn
NIP 197904192005021006

Tembusan :

1. Kepala BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PERHUBUNGAN

**UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
WILAYAH V KABUPATEN LINGGA**

Jalan Pelabuhan No.1 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep
Pos-el : dishubkepriuptd5@gmail.com

**RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor : 500.11.16.4/73/UPTD-V/IX/2025**

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, saya/Tim Pemeriksa:

1. Nama : Aryanto, S.Mn
NIP : 197904192005021006
Pangkat/Golongan : Penata Tk I (III/d)
Jabatan : Kepala UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah, selaku Kepala UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : T. Zakharias Syahputra, SE., MM
NIP : 198410092007011002
Pangkat/Golongan : Penata (IIIc)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Unit Kerja : UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan

Apa penjelasan saudara terkait ketidakhadiran saudara tanggal 15 Januari 2025, 6 Februari 2025 dan 19 Februari 2025 ?

1. Jawaban

Merupakan kelalaian saya dalam melakukan presensi kehadiran

2. Pertanyaan

Apakah saudara bersedia menerima sanksi atas pelanggaran disiplin yang saudara lakukan ?

2. Jawaban

Ia, saya bersedia menerima konsekuensinya

2/1

3. Pertanyaan

Apakah Saudara berjanji tidak akan mengulangi lagi pelanggaran disiplin yang sama dan akan mengikuti ketentuan yang berlaku?.

3. Jawaban

Ia, saya berjanji

4. Pertanyaan

Apakah Saudara bersedia menerima sanksi pelanggaran disiplin yang lebih berat apabila mengulangi lagi pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku?.

4. Jawaban

Ia, saya bersedia

Demikian berita acara pemeriksaan ini di buat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa :

1. Nama : Aryanto, S.Mn
NIP : 197904192005021006
Tandatangan : 

Yang diperiksa :

Nama : T. Zakharias Syahputra, SE., MM
NIP : 198410092007011002
Tandatangan : 

f.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PERHUBUNGAN
**UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
WILAYAH V KABUPATEN LINGGA**

Jalan Pelabuhan No.1 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep
Pos-el : dishubkepriuptd5@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH V KABUPATEN LINGGA
HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS
Nomor : 03/SK_UPTD-V/2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH V KABUPATEN LINGGA,**

- Menimbang : a. Berdasarkan hasil pemeriksaan saudara T. Zakharias Syaputra, S.E.,M.M, NIP 198410092007011002 Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor : 500.11.16.4/74/UPTD-V/IX/2025 Tanggal 19 September 2025 telak terbukti melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin jam kerja yaitu tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 hari;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga Nomor : 02/SK_UPTD-V/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Hukuman Disiplin Teguran Lisan kepada saudara T. Zakharias Syaputra, S.E.,M.M, NIP 198410092007011002
- c. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8, ayat 1, huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhi hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :
- Nama : T. Zakharias Syaputra, S.E.,M.M,
- NIP : 198410092007011002
- Pangkat : Penata (III/c)
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Penyelenggaraan
Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga
- Unit Kerja : UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga

Yang bersangkutan telah dilakukan Pemeriksaan pada tanggal 18 September 2025 dinyatakan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 8, ayat 1, huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, tidak masuk kerja tanpa keterangan pada Tanggal 15 Januari 2025, 6 Februari 2025, dan 19 Februari 2025

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Kabupaten Lingga
pada tanggal : 19 September 2025

**Kepala UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan
Wilayah V Kabupaten Lingga**



Aryanto, S.Mn
Penata Tk. I / IId
NIP. 197904192005021006

Tembusan:

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau (sebagai laporan);
2. Kepala BKD dan Korpri Provinsi Kepulauan Riau;
3. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;
5. Yang bersangkutan;



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II
KABUPATEN KARIMUN

Pelabuhan Laut Selat Beliah (Penyeberangan) Kabupaten Karimun
E-mail : uptwilayah2.dishubprovkepri@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN
Nomor : 01/SK-PNS/DISIPLIN-UPTD.WII/DISHUB/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang :

- Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan saudara Kurniyawan, S.Tr nomor. 01/BAP/PNS/UPTD-W.II/DISHUB/2025 tanggal 18 Agustus 2025, dengan NIP.198005292009041001 telah terbukti melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin jam kerja yaitu tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 8 hari;
- Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 17 ayat 3 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 tahun 2025;
- Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 tahun 2025 Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 tahun 2025 Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :

Nama : Kurniyawan, S.Tr

NIP : 198005292009041001

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun

Unit Kerja : UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 tahun 2025 Tentang Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 tahun 2025 Tentang Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah , yakni tidak masuk tanpa keterangan selama 8 (delapan) hari kerja.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Selat Beliah
pada tanggal : 18 Agustus 2025

KEPALA UPTD
PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II
KABUPATEN KARIMUN



Martono, S.T
Penata Tk. I (III/d)
NIP 198009142008031001

Tembusan:

1. Kepala BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau;
2. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Yang bersangkutan;



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II
KABUPATEN KARIMUN

Pelabuhan Laut Selat Beliah (Penyeberangan) Kabupaten Karimun
E-mail : uptwilayah2.dishubprovkepri@gmail.com

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor : 01/BAP/PNS/UPTD-W.II/DISHUB/2025

Pada hari ini Senin tanggal Delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima, saya :

Nama : Martono, S.T
NIP : 198009142008031001
Pangkat/Golongan : Penata Tk I (III/d)
Jabatan : Kepala UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah, selaku Kepala UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Kurniyawan, S.STr
NIP : 198005292009041001
Pangkat/Golongan : Penata Tk I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah, selaku Kepala UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 tahun 2025 Tentang Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

1. Pertanyaan

Selama periode 6 bulan terakhir, Anda tercatat tidak masuk kerja selama 8 hari tanpa keterangan yang sah. Apa alasan atau penyebab Anda tidak hadir pada hari-hari tersebut?

Jawaban

HP rusak dan kendaraan yang digunakan juga mengalami kerusakan berat

2. Pertanyaan

Apakah Anda sudah melaporkan ketidakhadiran tersebut kepada atasan langsung atau pihak yang berwenang di unit kerja Anda? Jika sudah, bagaimana bentuk laporan atau komunikasi yang Anda lakukan?

Jawaban

Belum melaporkan karena hp rusak

3. Pertanyaan

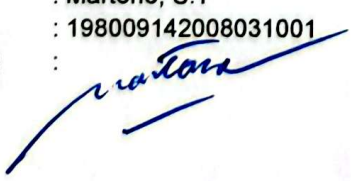
Apakah Anda memahami ketentuan mengenai disiplin PNS, khususnya terkait kewajiban hadir dan jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 tahun 2025 Tentang Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah? dan bagaimana komitmen Anda ke depan agar hal serupa tidak terulang?

Jawaban

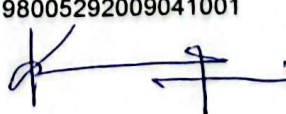
Tahu, saya berusaha memperbaiki diri dan tidak mengulangi kembali

Demikian berita acara pemeriksaan ini di buat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa :

1. Nama : Martono, S.T
NIP : 198009142008031001
Tandatangan : 

Yang diperiksa :

Nama : Kurniyawan, S.STr
NIP : 198005292009041001
Tandatangan : 



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II
KABUPATEN KARIMUN

Pelabuhan Laut Selat Beliah (Penyeberangan) Kabupaten Karimun
E-mail : uptwilayah2 dishubprovkepri@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN
Nomor : 01/SK-P3K/DISCIPLIN-UPTD.WII/DISHUB/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang :**
- Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan saudara Muhammad Murdan Nugroho nomor 02/BAP/P3K/UPTD-W.II/DISHUB/2025 tanggal 18 Agustus 2025 dengan NIPPPK 199711102025211013 telah terbukti melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin jam kerja yaitu tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 8 hari;
 - Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 17 ayat 3 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 tahun 2025;
 - Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 tahun 2025 Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 tahun 2025 Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :
- | | |
|------------|---|
| Nama | : Muhammad Murdan Nugroho |
| NIPPPK | : 199711102025211013 |
| Jabatan | : Operator Layanan Operasional |
| Unit Kerja | : UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun |

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 tahun 2025 Tentang Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 tahun 2025 Tentang Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah, yakni tidak masuk tanpa keterangan selama 8 (delapan) hari kerja.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima Keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selat Beliah
Pada tanggal : 18 Agustus 2025

KEPALA UPTD
PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II
KABUPATEN KARIMUN



Martono, S.T
Penata Tk. I (III/d)
NIP 198009142008031001

Tembusan:

1. Kepala BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau;
2. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Yang bersangkutan.



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II
KABUPATEN KARIMUN

Pelabuhan Laut Selat Beliah (Penyeberangan) Kabupaten Karimun
E-mail : uptwilayah2.dishubprovkepri@gmail.com

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor : 02/BAP/P3K/UPTD-W.II/DISHUB/2025

Pada hari ini Senin tanggal Delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima, saya :

Nama : Martono, S.T
NIP : 198009142008031001
Pangkat/Golongan : Penata Tk I (III/d)
Jabatan : Kepala UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah, selaku Kepala UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Muhammad Murdan Nugroho
NIP : 199711102025211013
Jabatan : Operator Layanan Operasional
Unit Kerja : UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 tahun 2025 Tentang Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 25 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

1. Pertanyaan

Selama enam bulan terakhir, Anda tercatat tidak hadir bekerja selama 8 hari tanpa keterangan yang sah. Apa alasan atau penyebab ketidakhadiran Anda pada hari-hari tersebut?

Jawaban

Kendala lokasi absensi jauh, faktor cuaca dan kesehatan

2. Pertanyaan

Apakah Anda telah menyampaikan pemberitahuan atau permohonan izin kepada atasan langsung saat tidak hadir bekerja? Jika ya, bagaimana bentuk dan waktu penyampaiannya (lisan, tertulis, atau melalui aplikasi kehadiran)?

Jawaban

Sudah, tetapi tidak melampirkan surat sakit dan surat pernyataan izin

3. Pertanyaan

Apakah Anda mengetahui bahwa sebagai PPPK, Anda terikat pada ketentuan disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 tahun 2025 Tentang Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 25 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan bahwa ketidakhadiran tanpa keterangan dapat dikenai hukuman disiplin? Bagaimana komitmen Anda untuk memperbaiki kedisiplinan kerja ke depan?

Jawaban

Saya mengetahui, saya berusaha memperbaiki diri dengan meningkatkan disiplin

Demikian berita acara pemeriksaan ini di buat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa :

1. Nama : Martono, S.T
NIP : 198009142008031001
Tandatangan :

Yang diperiksa :

Nama : Muhammad Murdan Nugroho
NIPPPK : 199711102025211013
Tandatangan :



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II
KABUPATEN KARIMUN

Pelabuhan Laut Selat Beliah (Penyeberangan) Kabupaten Karimun
E-mail uptwilayah2 dishubprovkepri@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN
Nomor : 02/SK-P3K/DISIPLIN-UPTD.WII/DISHUB/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : a. Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan saudara Farhan Aulia Saputra nomor 01/BAP/P3K/UPTD-W.II/DISHUB/2025 tanggal 18 Agustus 2025 dengan NIPPPK 199305122025211020 telah terbukti melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin jam kerja yaitu tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 7 hari;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 17 ayat 3 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 tahun 2025;
c. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
c. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 tahun 2025 Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 tahun 2025 Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :

Nama : Farhan Aulia Saputra
NIPPPK : 199305122025211020
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Unit Kerja : UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 tahun 2025 Tentang Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 tahun 2025 Tentang Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah, yakni tidak masuk tanpa keterangan selama 7 (tujuh) hari kerja

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima Keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selat Beliah
Pada tanggal : 18 Agustus 2025

KEPALA UPTD
PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II
KABUPATEN KARIMUN



Martono, S.T
Penata Tk. I (III/d)
NIP 198009142008031001

Tembusan:

1. Kepala BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau;
2. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Yang bersangkutan.



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II
KABUPATEN KARIMUN

Pelabuhan Laut Selat Beliah (Penyeberangan) Kabupaten Karimun
E-mail : uptwilayah2.dishubprovkepri@gmail.com

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor : 01/BAP/P3K/UPTD-W.II/DISHUB/2025

Pada hari ini Senin tanggal Delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima, saya :

Nama : Martono, S.T
NIP : 198009142008031001
Pangkat/Golongan : Penata Tk I (III/d)
Jabatan : Kepala UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah, selaku Kepala UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Farhan Aulia Saputra
NIP : 199305122025211020
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Jabatan : UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 tahun 2025 Tentang Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 25 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

1. Pertanyaan

Selama enam bulan terakhir, Anda tercatat tidak hadir bekerja selama 7 hari tanpa keterangan yang sah. Apa alasan atau penyebab ketidakhadiran Anda pada hari-hari tersebut?

Jawaban

Handphone yang saya gunakan beberapa kali mengalami kerusakan dan kendaraan yang saya gunakan mengalami kendala pada saat akan berangkat kerja

2. Pertanyaan

Apakah Anda telah menyampaikan pemberitahuan atau permohonan izin kepada atasan langsung saat tidak hadir bekerja? Jika ya, bagaimana bentuk dan waktu penyampaiannya (lisan, tertulis, atau melalui aplikasi kehadiran)?

Jawaban

Pada saat handphone saya rusak, saya sama sekali tidak bisa menghubungi untuk meminta permohonan izin

3. Pertanyaan

Apakah Anda mengetahui bahwa sebagai PPPK, Anda terikat pada ketentuan disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 tahun 2025 Tentang Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 25 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan bahwa ketidakhadiran tanpa keterangan dapat dikenai hukuman disiplin? Bagaimana komitmen Anda untuk memperbaiki kedisiplinan kerja ke depan?

Jawaban

Saya mengetahui, akan saya perbaiki dan kendala kemudian hari akan saya usahakan untuk memberi tahu agar tidak terulang kembali

Demikian berita acara pemeriksaan ini di buat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa :

1. Nama : Martono, S.T
NIP : 198009142008031001
Tandatangan :

Yang diperiksa :

Nama : Farhan Aulia Saputra
NIPPPK : 199305122025211020
Tandatangan :



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II
KABUPATEN KARIMUN

Pelabuhan Laut Selat Belia (Penyeberangan) Kabuoaten Karimun
E-mail : uptwilayah2.dishubkepri@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN

NOMOR: 01/SK/DISPLIN/UPTD-W.II/DISHUB/2026

TENTANG PENGURANGAN GAJI SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN) SELAMA 3 (TIGA) BULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr. Muhammad Murdan Nugroho NIPPPK 199711102025211013, telah terbukti melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin jam kerja yaitu tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 11 hari;
- b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10, ayat 1, huruf e(1), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 tahun 2025 Pasal 11, ayat 2, huruf e (1);
- c. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang jenis hukuman disiplin Ringan/Sedang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN :

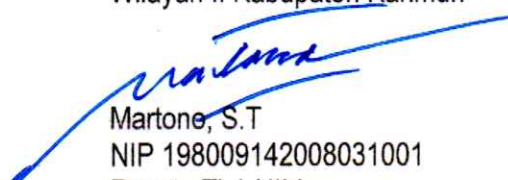
- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang berupa Pengurangan Gaji Sebesar 10% (Sepuluh Persen) Selama 3 (Tiga) Bulan kepada :
- Nama : Muhammad Murdan Nugroho
NIPPPK : 199711102025211013
Jabatan : Operator Layanan Operasional
Unit Kerja : UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun
- Karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran perbuatan yang melanggar ketentuan jenis pasal yang dilanggar.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima Keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selat Beliah

Pada tanggal : 25 Februari 2026

Kepala UPT Penyelenggaraan Pelabuhan
Wilayah II Kabupaten Karimun



Martono, S.T

NIP 198009142008031001

Penata Tk I / IIIId

Tembusan:

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
3. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau;



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II
KABUPATEN KARIMUN

Pelabuhan Laut Selat Belia (Penyeberangan) Kabupaten Karimun
E-mail : uptwilayah2.dishubkepri@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN

NOMOR: 02/SK/DISIPLIN/UPTD-W.II/DISHUB/2026

TENTANG PENGURANGAN GAJI SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN) SELAMA 3 (TIGA) BULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr. Farhan Aulia Saputra NIPPPK 199305122025211020, telah terbukti melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin jam kerja yaitu tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 11 hari;
- b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10, ayat 1, huruf e(1), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 tahun 2025 Pasal 11, ayat 2, huruf e (1);
- c. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang jenis hukuman disiplin Ringan/Sedang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN :

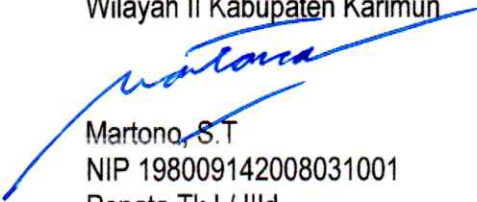
- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang berupa Pengurangan Gaji Sebesar 10% (Sepuluh Persen) Selama 3 (Tiga) Bulan kepada :
- Nama : Farhan Aulia Saputra
NIPPPK : 199305122025211020
Jabatan : Operator Layanan Operasional
Unit Kerja : UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun
- Karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran perbuatan yang melanggar ketentuan jenis pasal yang dilanggar.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima Keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selat Beliah

Pada tanggal : 25 Februari 2026

Kepala UPT Penyelenggaraan Pelabuhan
Wilayah II Kabupaten Karimun



Martono, S.T

NIP 198009142008031001

Penata Tk I / IIIId

Tembusan:

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
3. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau;



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PERHUBUNGAN
UPT WILAYAH III KOTA TANJUNGPINANG &
KABUPATEN BINTAN

Jalan Datuk Idris Pelabuhan Roro Dompok
Pos-el : upt3.dishub.kepri@gmail.com Laman : <http://dishub.kepriprov.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH III
KOTA TANJUNGPINANG DAN KABUPATEN BINTAN
NOMOR: 800.1.6.2/6/DIHUB-UPT3/2026
TENTANG PERNYATAAN TIDAK PUAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr. Fahri Effendy NIPPPK 198408042025211019, telah terbukti melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin jam kerja yaitu tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 8 hari;
- b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 9, ayat 1, huruf c(3), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Pasal 11, ayat 2 huruf e(1) Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2025;
- c. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang jenis hukuman disiplin Ringan/Sedang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :
- Nama : Fahri Effendy
NIPPPK : 198408042025211019
Jabatan : Operator Layanan Operasional
Unit Kerja : UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan
- Karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran perbuatan yang melanggar ketentuan jenis pasal yang dilanggar.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima Keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 2026

UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota
Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan



Satrio Aribowo, S.IP
NIP 197709242006041006
Penata / IIIc

Tembusan:

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
3. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau;



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

UNIT PENYELENGGARAAN TEKNIS PELABUHAN WILAYAH III

KOTA TANJUNGPINANG DAN KABUPATEN BINTAN

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Merewah
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang
Pos-el : dishub@kepriprov.go.id

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I

NOMOR : 800.1.6.2/5/DISHUB-UPT3/2026

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara :

Nama : Fahri Effendy
Nip : 198408042025211019
Pangkat/Golongan : V
Jabatan : Operator Layanan Operasional
Unit Kerja : UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan

Untuk menghadap kepada :

Nama : Satrio Aribowo, S.IP
NIP : 197709242006041006
Pangkat/golongan : Penata / (IIIc)
Jabatan : Kepala UPT Wilayah III Kota Tanjungpinang & Bintan
Pada
Hari : Selasa
Tanggal : 03 Februari 2026
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Kantor UPT Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan/
Pelabuhan Roro Dompok

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin terkait TMK selama tahun 2025**).

Demikian berita acara pemeriksaan di buat.

Tanjungpinang, 02 Februari 2026

Atasan Langsung,



Satrio Aribowo, S.IP
NIP. 197709242006041006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
2. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
3. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

UNIT PENYELENGGARAAN TEKNIS PELABUHAN WILAYAH III KOTA TANJUNGPINANG DAN KABUPATEN BINTAN

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Merewah
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang
Pos-el : dishub@kepriprov.go.id

RAHASIA **BERITA ACARA PEMERIKSAAN** **Nomor :800.1.6.2/8/DISHUB-UPT3/2026**

Pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam, saya Pemeriksa:

1. Nama : Kamaruddin, A.Md
- NIP : 197704142011011002
- Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/b)
- Jabatan : Kepala UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Bintan

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya, selaku Kepala UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Bintan, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama : Fahri Effendy
- NIPPPK : 198408042025211019
- Jabatan : Operator Layanan Operasional
- Unit Kerja : UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

1. Pertanyaan

Kenapa anda melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 4 TMK?

1. Jawaban

1. Mengantar orang tua (Ibu kandung) berobat ke Batam,
2. Saat melakukan Absensi di Aplikasi Siap Kepri HP mengalami gangguan atau error,
3. Kondisi darurat anak tiba-tiba sakit,
4. Jatuh sakit saat melaksanakan shif jaga di Pelabuhan Roro Dompok,

Demikian berita acara pemeriksaan ini di buat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa :

1. Nama : Kamaruddin, A.Md
- NIP : 197704142011011002
- Tandatangan :

Yang diperiksa :

- Nama : Fahri Effendy
- NIPPPK : 198408042025211019
- Tandatangan :



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PERHUBUNGAN

UNIT PENYELENGGARAAN TEKNIS PELABUHAN WILAYAH III
KOTA TANJUNGPINANG DAN KABUPATEN BINTAN
Jalan Datuk Idris Pelabuhan Roro Dompok
Email : UPT3DISHUB@kepriprov.go.id Website : kepriprov.go.id

ABSEN PEMANGGILAN SANKSI DISIPLIN

Hari/ Tanggal : Selasa/ 3 Februari 2026

NO	NAMA	TANDATANGAN
1.	Fahri Effendy	
2.	Imam Hanif Naufal, S.IP	
3.	Muhammad Hasbi, S.AP	

Mengetahui,
Kasubag Tata Usaha UPT Wilayah III

Kamaruddin, A.Md
NIP. 197704142011011002